



PUTUSAN

Nomor 247/Pdt.G/2024/PA.Jmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Jalan H.M. Nasir Rt 006, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di KOTA JAMBI, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi dengan register perkara Nomor 247/Pdt.G/2024/PA.Jmb, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2011 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No.306/42/VII/2011 tertanggal 25 Juli 2011;

Putusan Nomor 247/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 1 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di KOTA JAMBI, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama;
Naura Salsabila Bin Samsul Arifin, Tempat/Tgl lahir, jambi, 21 Juni 2012, NIK:1571076106120021, Pendidikan SD, Saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak tahun 2017 mulai goyah, yakni antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - a. Tergugat dan Penggugat sering bertengkar masalah ekonomi;
 - b. Tergugat tidak jujur dalam keuangan;
 - c. Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin;
6. Bahwa puncak perselisihan di antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 23 Desember 2019 mulai goyah, yakni antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah Penggugat ingin mengajak Tergugat pindah ke rumah orang tua nya dengan alasan adik kandung Tergugat memberitahu ingin menempati rumah tersebut tetapi Tergugat tidak mau untuk pindah Penggugat marah dan memilih untuk pergi dari kediaman rumah bersama pulang ke rumah orang tua nya di Jl. H.M. Nasir Rt 006, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, sejak itu juga Tergugat dan Penggugat pisah rumah kurang lebih 3 tahun dan sudah tidak pernah lagi melakukan kewajiban layaknya suami-isteri;
7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

Putusan Nomor 247/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 2 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa semenjak berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah Kepada Penggugat;

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan Pernikahan dengan Tergugat, putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan

Putusan Nomor 247/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 3 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

I. **Bukti Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 306/42/VII/2011 Tanggal 25 Juli 2011 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Jambi Luar Kota xxxxxxxx xxxxx xxxxx Provinsi Jambi, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P;

II. **Bukti Saksi**

1. Marleni Binti Jamaluddin Jalal, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di RT. 12 RW. 02 Kelurahan Pematang Gaja, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Kakak kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;
- Bahwa pada saat akad nikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Nangka Rt 008, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, xxxx xxxxx;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

Putusan Nomor 247/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 4 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2017 mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan;
- Bahwa tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, saksi hanya mendapat cerita dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019 sampai sekarang;
- Bahwa ketika terjadi perselisihan dan Pertengkaran Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke kediaman orang tua Penggugat;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

2. Sumiati Binti Jamaludin Jalal, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Nurijah Arifin Manaf, RT. 06 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;
- Bahwa pada saat akad nikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Jalan Nangka RT. 008 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx;

Putusan Nomor 247/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 5 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2017 mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, saksi hanya mendapat cerita dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019 sampai sekarang;
- Bahwa ketika terjadi perselisihan dan Pertengkaran Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke kediaman orang tua Penggugat;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Putusan Nomor 247/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 6 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan yang ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai (vide bukti kode P), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan dan penambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut dalam duduk perkara, Majelis Hakim menilai bahwa posita dari gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, sebagaimana

Putusan Nomor 247/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 7 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar dan sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg harus diputus tanpa melalui pembuktian, namun oleh karena perkara ini perkara perceraian sesuai hasil rumusan hukum kamar agama Mahkamah Agung R.I tahun 2015 yang dikuat dengan SEMA nomor 3 tahun 2015 terhadap Penggugat tetap dibebankan pembuktian sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkan gugatan cerai dengan alasan tersebut di atas, sebagaimana penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernah bercerai, (2). Antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (3). Kondisi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, dalam persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi kode (P);

Putusan Nomor 247/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 8 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis berupa fotokopi kutipan akta nikah yang diberi kode (P) yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dinazegelen dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dalam persidangan ternyata sesuai dengan akta aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 1868, 1870, 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P) terbukti Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tidak ada bukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai, maka sesuai dengan asas:

الأصل بقاء ما كان على ما كان

(hukum asal sesuatu tetap berlangsung sebagaimana yang lalu sampai ada perubahan yang pasti), oleh karenanya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah sampai saat ini dan belum pernah bercerai, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan rukun lagi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, harus didengar saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Penggugat ke persidangan, Majelis menilai saksi-saksi tersebut adalah orang yang sudah mencapai usia di atas 15 tahun, cerdas dan boleh didengar sebagai saksi dalam perkara ini, saksi-saksi adalah keluarga atau orang yang cukup dekat

Putusan Nomor 247/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 9 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat maupun Tergugat, dan saksi-saksi tersebut tidak mempunyai kepentingan terhadap perkara ini dan memberikan keterangan masing-masing secara terpisah di bawah sumpahnya, oleh karena itu saksi-saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi yang bernama Marleni Binti Jamaluddin Jalal dan Sumiati Binti Jamaluddin Jalal di bawah sumpahnya menerangkan bahwa pada pokoknya tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran tapi tahu berdasarkan cerita dan keluhan yang disampaikan oleh Penggugat, namun saksi mengetahui tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yg sudah tidak rukun karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi, Tergugat tidak jujur dalam keuangan dan tidak memberi nafkah lahir batin, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama sampai sekarang sudah 3 tahun lamanya tidak pernah bersatu lagi, meskipun sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan perselisihan dalam rumah tangga tidak hanya identik dengan perselisihan dan pertengkaran mulut saja, namun rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara suami isteri sudah tidak sejalan, tidak saling percaya, tidak saling menghargai, tidak saling memperdulikan dan tidak saling melindungi satu sama lain;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat masalah rumah tangga merupakan masalah pribadi yang bersifat rahasia, sehingga bila ada permasalahan antara suami isteri akan dianggap sebagai aib keluarga, maka pada umumnya keluarga akan menutup rapat-rapat aib tersebut sehingga permasalahannya jarang diketahui langsung oleh masyarakat luas termasuk oleh orang-orang terdekatnya sekalipun. Begitu pula dalam permasalahan yang dihadapi oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai masalah rumah tangga Penggugat tidak seluruhnya diketahui orang lain secara langsung kecuali Penggugat sendiri yang menceritakannya;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta keterangan saksi-saksi yang mengetahui sendiri tentang perpisahan antara Penggugat dan Tergugat dan

Putusan Nomor 247/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 10 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah bersatu lagi sampai saat ini dan dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan secara berkelanjutan serta tidak inginnnya Penggugat meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat meskipun telah dilakukan upaya damai oleh keluarga dan Majelis Hakim selama proses persidangan, telah menjadi sumber persangkaan yang dapat ditarik menjadi sebuah fakta peristiwa oleh Majelis Hakim bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis telah terjadi perselisihan secara terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dapat ditemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan meskipun sudah pernah diupayakan damai namun tetap tidak berhasil rukun, dan antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah sudah berpisah selama 3 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah, dan Majelis Hakim di setiap persidangan telah mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetap tidak berhasil, hal tersebut merupakan *qarinah* (petunjuk) yang dapat ditarik persangkaan hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalil gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa apabila suami istri berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu

Putusan Nomor 247/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 11 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

[illegible]

Putusan Nomor 247/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 12 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (sughra).

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.595.000,00 (Lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Abd. Samad A. Azis, S.H

Putusan Nomor 247/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 13 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ernawati, S.H. dan Dra. Mulyamah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rosmala, S.Ag., M.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Abd. Samad A. Azis, S.H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. Ernawati, S.H.

Dra. Mulyamah, M.H.

Panitera Pengganti

Rosmala, S.Ag., M.H.I

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 450.000,-
4. PNBP	:	Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,-
JUMLAH		: Rp. 595.000,-

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Putusan Nomor 247/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 14 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya dan untuk pertama kali diberikan kepada dan atas permintaan Penggugat / Tergugat pada tanggal, dalam keadaan telah berkekuatan hukum tetap;

Panitera
Pengadilan Agama Jambi,

H. Ahmad Syahab, S.H., M.H.

Putusan Nomor 247/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 15 dari 14 hal.